

SKRIPSI
EFEKTIVITAS FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN
DALAM PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA DI POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh
AVITRA MANJA WIJAYA
I0121010

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh

AVITRA MANJA WIJAYA

I0121010

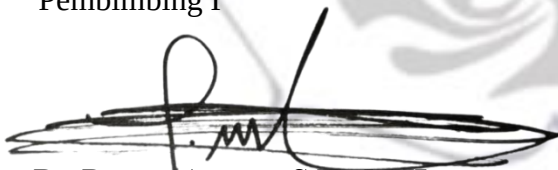
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi

Barat pada tanggal 08 Oktober 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Majene, 8 Oktober 2025

Disetujui oleh:

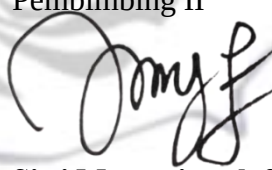
Pembimbing I



Dr. Putera Astomo S.H., M.H

NIP. 198711102015041003

Pembimbing II

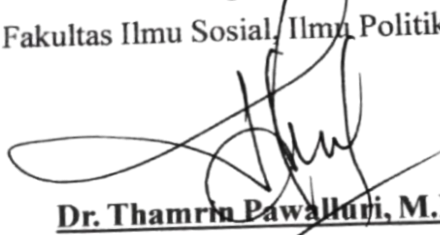


Sitti Mutmainnah Syam S.H., M.H

NIP. 19931208202203201

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, M.Pd

NIP. 197001311998021005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AVITRA MANJA WIJAYA

NIM : I0121010

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **Efektivitas Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam Proses Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Polewali Mandar** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 19 September 2025



AVITRA MANJA WIJAYA

NIM. I0121010

ABSTRAK

AVITRA MANJA WIJAYA (I0121010) dengan Judul “Efektivitas Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam Proses Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Polewali Mandar”.

Dibimbing oleh Dr. Putera Astomo S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Sitti Mutmainnah Syam S.H., M.H sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali Mandar dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Balai Pemasyarakatan memiliki tugas yang strategis dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi klien pemasyarakatan guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme. Permasalahan yang dikaji meliputi sejauh mana Balai Pemasyarakatan melaksanakan tugasnya secara efektif serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pembebasan bersyarat

Penelitian ini menggunakan metode *Sosio-legal* dengan pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan melalui kuesioner, wawancara terbatas, dan dokumentasi. Populasi penelitian mencakup narapidana penerima pembebasan bersyarat serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dengan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan skala Likert serta interpretasi yuridis berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman

Adapun hasil penelitian ini, yaitu penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Mandar kurang optimal. Hambatan yang ditemukan antara lain rasio PK dengan klien pemasyarakatan yang ditangani yang tidak seimbang, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta stigma masyarakat terhadap klien pemasyarakatan. Sementara itu, substansi hukum telah tersedia, tetapi pemahaman dan penerapannya masih terbatas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam pembebasan bersyarat masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi meliputi penambahan jumlah PK, peningkatan sosialisasi hukum, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan program pembinaan berbasis kebutuhan individu.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Efektivitas, Pembebasan Bersyarat, Polewali Mandar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menanggulangi kejahatan, negara menjalankan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan mekanisme yang diterapkan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang akhirnya ditujukan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana¹.

Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, terakhir mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*”².

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm. 45.

² *Ibid.*

Sistem peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dari penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hingga menjatuhkan hukuman atau sanksi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Adapun tujuan pemidanaan atau pertanggungjawaban terbagi dalam tiga golongan utama berdasarkan teori pemidanaan absolut penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan *retributive*, yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan setimpal atas apa yang dilakukannya. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana hanyalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberikan hukuman setimpal (*quia peccatum est*)³. Pidana tidak ditujukan untuk perbaikan bagi pelaku, melainkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Berikutnya, dasar pembenaran pidana menurut teori relative ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Jadi, tujuan pidana menurut teori ini adalah pencegahan yang kemudian dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, teori ini menegaskan bahwasanya pidana merupakan upaya yang rasional dan ilmiah untuk mengurangi kriminalitas atau “*Ultimum Remedium*” yakni, sarana terakhir yang hanya digunakan jika cara lain tidak efektif. Teori relative atau *relatieve*

³ Syarif Saddam Rivanie, et all. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Ilmu Oleo Law Review, Vol. 6, No.2, September 2022 hlm. 179

straftheorie sangat relevan dalam perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pada restorative justice dan resosialisasi pelaku kejahatan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pendekatan preventif dan *rehabilitative* menjadi semakin menonjol dan mencerminkan semangat dari teori relative tersebut⁴. Terakhir teori gabungan, teori ini merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relative dalam tujuan pemidanaan. Teori ini berusaha menggabungkan unsur pembalasan terhadap pelaku kejahatan serta upaya Pencegahan untuk melindungi masyarakat. Dalam pandangan ini, pidana tidak hanya diberikan karena pelaku pantas dihukum (*retributive*), tetapi juga untuk mencegah kejahatan lebih lanjut (*preventif*). Dalam hukum pidana di Indonesia, teori gabungan ini terefleksi dari konsep *Concursus Idealis*, *Concursus Realis*, dan *Voorgezette Handeling* yang mengatur tentang penggabungan beberapa tindak pidana⁵. Konsep ini dianggap lebih rasional karena mengakomodasikan beberapa prinsip seperti: Prinsip Keadilan, Prinsip Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki Karkter hidup individual maupun sosial (*individual and social damages*) yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan cara menerapkan pidana secara proporsional dan berkeadilan.

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi pidana terdiri atas, pidana pokok antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

⁴ Nandang Sambas, “Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Baru: Pendekatan Relatif dan Restoratif” Jurnal Ilmu Hukum Aktual, Vol.8 No. 2 2023: hlm. 89-104.

⁵ Hasudungan Sinaga, *Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktik)* Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 213–215.

Terdapat juga beberapa pidana tambahan seperti, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan adalah Pidana Penjara. Berdasarkan ketentuan KUHP, terdapat 587 rumusan delik yang memuat ancaman pidana penjara atau sekitar 97,96% baik dirumuskan secara tunggal maupun alternatif dengan jenis pidana lainnya⁶.

Pidana penjara merupakan pidana utama karena paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang terpadu dan efektif untuk mengatur pelaksanaan pidana penjara. Sistem pemenjaraan berdasarkan KUHP sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan hal itu tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keadaan ini semakin mengalami perubahan pada masa setelah kemerdekaan. Namun demikian, Indonesia yang pada masa itu belum dapat memperbaharui produk hukum kolonial tersebut, tetap memberlakukan KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda. Usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, khususnya dalam hal pembedaan telah dilakukan oleh beberapa ahli di Indonesia. Salah satu diantaranya yang menjadi tonggak sejarah sistem kepenjaraan Indonesia adalah pandangan Sahardjo. Sahardjo mengemukakan tujuan pidana penjara adalah Pemasyarakatan. Pandangan ini kemudian melahirkan konsep pemasyarakatan sebagai paradigma baru dalam sistem kepenjaraan Indonesia⁷.

⁶ Lilik Mulyadi, *Wacana Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 131.

⁷ Mohamad Irfandi, "Konsep Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 2 2021: hlm 221 <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.217-234>.

Tujuan pidana disamping menimbulkan rasa penderitaan, juga membimbing terpidana agar bertaubat atau melakukan perubahan, mendidik supaya ia menjadi warga seorang anggota masyarakat yang berguna. Pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi merupakan sebuah bentuk pengayoman. Sistem pemasyarakatan yang berlaku seharusnya menekankan pada unsur pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dilaksanakannya pemidanaan tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Penjelasan Bagian Umum, yakni:

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana."

Balai Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Fungsi utama Balai Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan kepada klien, serta melakukan asesmen risiko dan rekomendasi sosial terhadap narapidana sebagai dasar pertimbangan pemberian hak integrasi⁸.

⁸ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan juga bertugas untuk melaksanakan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan yang terdiri atas:⁹ Terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua asuh atau walinya.

Salah satu klien pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan adalah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana dewasa. Balai Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan memiliki fungsi strategis dalam mendampingi, membimbing, dan mengawasi klien di luar lembaga pemasyarakatan. Saefudin menekankan bahwa keberhasilan pembimbingan sangat bergantung pada pemahaman petugas terhadap kondisi psikologis klien. Misalnya, tingkat stres, trauma, atau kecenderungan perilaku antisosial yang dimiliki klien akan menentukan jenis pendekatan pembinaan yang sesuai. Oleh karena itu, psikologi pemasyarakatan memberi landasan ilmiah bagi pembimbing kemasyarakatan untuk menyusun strategi rehabilitasi yang lebih manusiawi, adaptif, dan efektif.¹⁰

⁹ *Ibid*

¹⁰ Saefudin, Wahyu. Psikologi Pemasyarakatan. Jakarta, Prenada Media, 2020 hlm 102

Adapun tujuan diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yakni¹¹ membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan kepada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kebaikan diri narapidana itu sendiri, yaitu mendorongnya mengikuti seluruh proses pembinaan dengan baik dan tidak melakukan melakukan tindak pidana lagi. Selain itu, pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis. Ketentuan mengenai Pembebasan bersyarat pun diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP. Pasal 15 KUHP yakni:

- 1) Jika terpidana menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

¹¹ Departemen Hukum dan HAM, Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Kepmen Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007, ps. 4 ayat 2.

- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti ia mendapat pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa hukumannya di luar penjara. Menurut Utrecht, pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹²

Dalam perspektif hukum pidana, pembebasan bersyarat merupakan bentuk pengurangan penderitaan pidana (*penal leniency*) yang tidak boleh diberikan secara sembarangan. Namun, demikian penerapan system pembebasan bersyarat menghadapi kritik dan tantangan serius. Kritik yang paling sering muncul adalah mengenai efektivitas system ini dalam mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya (*residivisme*). Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak jarang terlibat kembali dalam kejahatan, bahkan kejahatan yang lebih serius lagi yang pada akhirnya memunculkan kekhawatiran dan berujung kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ini. Kejadian seperti ini memicu kekhawatiran mengenai apakah pembebasan bersyarat benar-benar berfungsi sebagai alat rehabilitasi atau sekedar mekanisme untuk mengurangi overkapasitas populasi di Lembaga pemasyarakatan.¹³

¹² Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-10 Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 2017, hlm. 123

¹³ Immaqati A. Renggong, R, R., & et al., Efektivitas Pengawasan Terhadap Narapidana Yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 78-82.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai tantangan dari perspektif psikologis dan sosial yang dihadapi oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Banyak narapidana yang setelah mendapatkan pembebasan bersyarat menghadapi stigma sosial yang cukup buruk dari masyarakat dan itu melekat sehingga orang kerap melabeli dengan kuat, yang tidak jarang membuat mereka kesulitan untuk kembali hidup normal. Minimnya dukungan dari lingkungan sosial, keluarga dan tempat kerja juga menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan dalam upaya narapidana untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan narapidana merasa terisolasi yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk kembali terjerumus dalam tindakan kriminal.

Lebih jauh lagi, persoalan efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat juga menjadi perhatian penting. Meskipun secara teoritis, narapidana yang dibebaskan bersyarat tetap berada dibawah pengawasan pihak berwenang, dalam praktiknya pengawasan tersebut seringkali kurang efektif. Masyarakat kerap mempertanyakan kriteria apa yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan pihak terkait dalam menentukan kelayakan seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketidakjelasan dalam prosedur, kurangnya pengawasan serta potensi adanya praktik korupsi dan nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi isu yang teramat sering dibicarakan. Ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem yang mendukung proses pemantauan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat. Akibatnya, banyak narapidana yang menyalahgunakan kebebasan

bersyarat yang mereka dapatkan dengan kembali terlibat dalam kegiatan kriminal, yang pada akhirnya merusak citra *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Masyarakat, hal ini akan menimbulkan anggapan bahwa sistem pembebasan bersyarat belum sepenuhnya adil dan belum mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengenai “Efektivitas Fungsi Balai Masyarakat dalam proses Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Polewali Mandar” menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana Balai Masyarakat II Polewali Mandar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta menemukan penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam praktik pembebasan bersyarat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi konstruktif dalam rangka meningkatkan efektivitas sistem pembebasan bersyarat yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas fungsi Balai Masyarakat dalam Proses Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Polewali Mandar?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Balai Masyarakat dalam Proses Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana di Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam proses pembebasan bersyarat terhadap narapidana.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dan faktor pendukung Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam proses pembebasan bersyarat. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman serta mengevaluasi kebijakan yang ada, sehingga efektivitas prosedur dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat diukur. Ini akan membantu dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut berfungsi dilapangan dan dampaknya terhadap narapidana. Dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program rehabilitasi. Penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi sosial narapidana.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menambah bahan informasi umum dan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk memahami suatu prosedural kelembagaan terutama pada tugas Balai Pemasyarakatan, dan dapat menjadi bahan rujukan pada Balai Pemasyarakatan itu sendiri sebagai bahan acuan optimalisasi kinerja kelembagaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Konsep

1. Teori Efektivitas

Secara umum, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menitikberatkan pada hasil akhir (*output*) dan dampak (*outcome*) yang dicapai dibandingkan dengan tujuan awal, tanpa secara langsung mempertimbangkan seberapa besar sumber daya yang digunakan. Efektivitas mengandung makna bahwa suatu tindakan, kebijakan, atau sistem dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan hasil yang sesuai harapan atau mampu menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas sering kali dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi suatu program atau regulasi¹⁴.

Dalam konteks ilmu hukum, istilah efektif merujuk pada suatu kondisi di mana suatu norma hukum atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata dalam praktik pelaksanaannya. Efektivitas bukan sekadar ada tidaknya norma hukum, melainkan lebih menekankan pada fungsi operasional dari norma tersebut dalam masyarakat. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu mengatur perilaku subjek hukum serta menyelesaikan masalah sosial yang menjadi objek

¹⁴ Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 187.

pengaturannya. Oleh karena itu, hukum dikatakan efektif apabila norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat¹⁶. Dengan demikian, hukum tidak hanya ditinjau dari aspek normatifnya (seperti keabsahan atau keadilan normatif), tetapi juga dari aspek empiris, yaitu bagaimana hukum tersebut benar-benar bekerja di lapangan dan membawa perubahan sosial yang diharapkan.

Dalam melakukan analisis pelaksanaan hukum, digunakan suatu pendekatan yang dikenal dengan Teori Efektivitas Hukum. Menurut teori ini, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Substansi hukum (*legal substance*), Berhubungan dengan isi dari norma hukum itu sendiri. Norma yang kabur, tidak adil, atau bertentangan dengan nilai masyarakat akan sulit diterapkan secara efektif.
- b. Struktur hukum (*legal structure*), Berhubungan dengan institusi atau lembaga yang menjalankan hukum. Efektivitas hukum akan rendah apabila lembaga-lembaga ini tidak berfungsi dengan baik.

¹⁵ Damanik, R. M. *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 2021, hlm. 457-472. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2805> 

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 8.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), mencakup sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup di masyarakat.

Kerangka pemikiran Lawrence M. Friedman berdasarkan ketiga elemen ini menjadi faktor determinan terhadap efektivitas suatu sistem hukum. Apabila salah satu unsur tidak berfungsi secara optimal, maka pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif, meskipun norma hukumnya telah dirancang dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya.

2. Balai Pemasyarakatan

Definisi yuridis mengenai Balai Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa:

“Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Balai Pemasyarakatan, adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pembinaan klien”¹⁷.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pada 2024. Lalu mengalami perubahan dibawah Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan pada Tahun 2025¹⁸.

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018, fungsi utama Balai Pemasyarakatan mencakup:

a. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Penelitian kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan analisis terhadap narapidana atau anak yang berhadapan dengan hukum, guna dijadikan bahan pertimbangan oleh aparat penegak hukum, hakim, jaksa, atau pejabat Lembaga Pemasyarakatan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat. Laporan litmas berisi aspek latar belakang sosial, kepribadian, kondisi keluarga, serta kemungkinan keberhasilan dalam pembinaan di luar lembaga.

b. Pendampingan

Pendampingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks PB, pendampingan lebih banyak dilakukan saat proses awal pembinaan dan saat transisi kembali ke masyarakat.

c. Pembimbingan

Setelah mendapatkan hak pembebasan bersyarat, narapidana akan tetap menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan selama masa bimbingan. PK akan menyusun program pembimbingan individu berdasarkan hasil litmas, untuk membantu klien beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya,

termasuk melalui pelatihan keterampilan, bimbingan rohani, maupun pendekatan keluarga.

d. Pengawasan

Klien PB wajib mengikuti ketentuan yang telah disepakati, misalnya melapor setiap bulan atau tidak melakukan tindakan kriminal. PK bertugas mengawasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika klien melanggar, maka PK akan melaporkan ke Lembaga Pemasyarakatan, dan hak PB bisa dicabut.

e. Pembinaan Kemandirian dan Kepribadian

Fungsi ini bersifat melengkapi, yaitu membantu klien mengembangkan potensi dirinya, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, maupun spiritual. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan siap menjadi bagian dari masyarakat yang produktif.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Klien adalah seseorang yang berada dibawah pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Dalam praktiknya Balai Pemasyarakatan menangani dua kelompok klien utama, Dewasa dan Anak.

Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan memegang peran untuk menjamin agar narapidana yang keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali secara baik dan bertanggung jawab kedalam masyarakat. Balai Pemasyarakatan bertanggung jawab menjembatani dua dunia yang berbeda, dunia narapidana yang telah menjalani pidana dan masyarakat yang akan menerimanya kembali. Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan bertindak sebagai fasilitator dan

mediator sosial, yang berupaya untuk menghilangkan stigma dan mengembalikan fungsi sosial klien.

Kehadiran Balai Pemasyarakatan juga merupakan wujud implementasi pendekatan *restorative justice*, dimana proses pembinaan narapidana diarahkan bukan sekadar pada hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, pencegahan pengulangan kejahatan, dan pemberdayaan klien agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pembebasan bersyarat, Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang penting karena seluruh proses Pembebasan Bersyarat bergantung pada hasil litmas, pengawasan, dan pembimbingan yang dilakukan oleh PK. Tanpa adanya keterlibatan aktif, profesionalitas, dan kapasitas kelembagaan yang memadai dari Balai Pemasyarakatan, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat berisiko tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, narapidana yang belum siap secara sosial dan psikologis untuk kembali ke masyarakat berpotensi mengulangi tindak pidana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka residivisme serta mengganggu tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, yaitu reintegrasi sosial narapidana¹⁹.

Sebelum sistem pemasyarakatan diberlakukan, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Gestichten*

¹⁹ Nurmala, "Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Narapidana Pembebasan Bersyarat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 1 2020: hlm. 65 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1437>.

Reglement (Reglemen Penjara Baru) Stbl 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Instansi pelaksana sistem kepenjaraan disebut dengan Jawatan Kepenjaraan. Pada waktu itu juga dikenal adanya Jawatan *Reclassering* yang merupakan bagian dari jawatan kepenjaraan. Jawatan *reclassering* ini bertugas melaksanakan rehabilitasi dan pembinaan lanjutan bagi narapidana. *Kegiatan Jawatan Reclassering* ini adalah memberikan bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat serta pembinaan anak.

Pada tahun 1925, *Volksraad* memutuskan untuk membentuk Jawatan *reclassering* yang terpisah dari jawatan kepenjaraan itu sendiri, yang bertujuan merehabilitasi bekas narapidana dan anak didik. Berdasarkan Stbl Tahun 1926 No. 251 didirikan Jawatan *Reclassering* yang berpusat di Departemen *Van Justisie* di Jakarta. Kemudian pada tahun 1932, Jawatan *Reclassering* dihapuskan dan tugas-tugasnya disatukan dengan pendidikan paksa. Institusi ini hanya berkiprah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dibekukan karena krisis ekonomi akibat Perang Dunia I. Lembaga ini kemudian disebut Inspektorat *Reklasering* dan Pendidikan Paksa, serta kembali menjadi bagian dari Jawatan Kepenjaraan.

Terbentuknya Balai Pemasyarakatan tidak terlepas dari perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964. Penggunaan sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk melakukan reintegrasi bagi pelanggar hukum yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga berpengaruh

pada instansi pelaksana dalam sistem kepenjaraan. Pada tahun 1966, istilah Jawatan Kepenjaraan berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman yang membawahi dua direktorat, yaitu:

- a. Direktorat Pemasyarakatan yang bertugas membina narapidana dewasa di dalam Lapas;
- b. Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang bertugas membina narapidana dan anak didik baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan serta mendirikan kantor-kantor BISPA.

Dengan demikian, istilah *reclassering* telah berubah menjadi BISPA. Istilah BISPA ini juga kemudian berubah menjadi Balai Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01. PR. 07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan yang merupakan sebagai unit organisasi pelaksana teknis (UPT) melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sistem Pemasyarakatan yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan. Organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki 2 (dua)

tipe atau klasifikasi (Kelas I dan II) yang merepresentasikan lokasi, volume kerja maupun jangkauan wilayah²⁰.

Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang baik melalui penerapannya yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai luhur. Oleh karena itu, dalam mengupayakan dan mengembalikan narapidana tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak badan lembaga yang terkait, anggota masyarakat dan i'tikad baik dari narapidana tersebut untuk berusaha menjadi baik²¹.

3. Pembebasan Bersyarat

Setiap orang wajib diperlakukan sebagai pribadi manusia, bahkan apabila ia tersesat. Sejak lahir, manusia memiliki hak dan martabat yang melekat secara mutlak. Dalam pelaksanaannya, orang-orang memimpin hak dan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga bukan tidak mungkin untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan cara yang baik atau buruk. Padahal sudah semestinya setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Konsep baik dan jahat tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan hak dan kewajiban secara benar, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi objektif, termasuk lingkungan sosial.

Pembebasan bersyarat pertama kali dikembangkan di Irlandia pada abad ke-19 oleh Sir Walter Crofton dikenal sebagai "*Irish System*"²² Sistem ini

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid, hlm 291*

²² Irish (or crofton) system. In M. Bosworth (Ed.) Encyclopedia of prisons & correctional facilities (Vol. 2, pp. 483-485). SAGE Publications, Inc. 2005., <https://doi.org/10.4135/9781412952514.n182>

merupakan pengembangan dari *mark system* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Alexander Maconochie, dengan fokus pada rehabilitasi narapidana melalui pendekatan bertahap. Sistem ini kemudian diadopsi dan dikembangkan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari gerakan reformasi pemasyarakatan. Konsepnya adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menunjukkan perubahan perilaku sebelum masa hukumannya selesai dengan harapan reintegrasi sosial yang lebih baik dan mengurangi beban penjara. Dalam hukum positif Indonesia, pembebasan bersyarat merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, yakni sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana agar dapat kembali hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab di tengah Masyarakat. Undang-Undang 22 Tahun 2022 ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan *restorative* yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana Nasional Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat adalah hak narapidana yang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Secara yuridis, pembebasan bersyarat bukan merupakan penghapusan sisa pidana, melainkan bentuk penangguhan pelaksanaan pidana penjara dengan pengawasan dan syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut dilanggar, maka narapidana dapat dikenakan pencabutan pembebasan bersyarat dan harus menjalani kembali sisa pidananya di lembaga pemasyarakatan²³.

Sistem pembebasan bersyarat didesain untuk mendukung tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat berperan aktif dalam Pembangunan. Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat memainkan peran penting sebagai instrumen transisi yang memungkinkan narapidana menyesuaikan diri kembali di tengah masyarakat secara bertahap dan terkendali.

Fungsi pembebasan bersyarat mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif terlihat dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk memastikan bahwa narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tetap menjalankan kehidupan sesuai

²³ Fariza Nawawi, "Kebijakan Pembebasan Bersyarat dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 2 2021, hlm. 175 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2173>

norma hukum dan sosial. Aspek represif terlihat dari kemungkinan pencabutan hak pembebasan jika narapidana terbukti melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi rehabilitatif tampak dalam pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna mendorong resosialisasi yang optimal.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk integrasi narapidana ke dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan sebelum masa pidana penjara berakhir, dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat substantif sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 10 mensyaratkan bahwa narapidana harus telah²⁴:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Adapun syarat administratif mencakup dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah, daftar usul pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, Salinan putusan pengadilan, surat pernyataan dari narapidana

²⁴ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, “*Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid - 19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*”, *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2021 hlm. 37

tidak akan mengulangi tindak pidana, Surat jaminan dari keluarga atau pihak ketiga yang bersedia menerima dan membimbing narapidana, Laporan hasil asesmen dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Prosedur pembebasan bersyarat dimulai dari pengajuan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya akan dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan dan diverifikasi oleh Ditjen Pemasyarakatan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipras), narapidana secara resmi memperoleh SK Pembebasan Bersyarat dan ditempatkan dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan. Setelah mendapatkan pembebasan, narapidana tetap dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan hingga masa pidana berakhir. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat bukan berarti mereka mendapat pengurangan hukuman, melainkan menjalani sisa hukumannya di luar penjara. Pembebasan bersyarat bersifat luar biasa karena olehnya dimungkinkan untuk membatalkan sebagian dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hak dan kewajiban dari para narapidana dimulai sejak Narapidana tersebut masuk dan diterima di Lembaga Pemasyarakatan, pertama kali narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis hakim hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak-hak narapidana untuk

mendapat asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Lalu aturan tersebut telah diperbaharui melalui PP Nomor 99 Tahun 2012 dan aturan yang selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan sebagai implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pembebasan bersyarat juga merupakan perwujudan dari pendekatan hak asasi manusia dalam sistem pemidanaan. Prinsip-prinsip HAM menuntut agar narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan pembinaan yang proporsional. Dalam Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (*The Nelson Mandela Rules*), ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan seharusnya mengedepankan resosialisasi dan integrasi kembali ke masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukumnya. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu mekanisme implementasi prinsip tersebut dalam praktik kesehariannya²⁵.

²⁵ United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules), Adopted by UNGA Resolution 70/175 of 17 December 2015.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel jurnal ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa topik mengenai peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem pemasyarakatan memiliki urgensi akademik sekaligus praktis, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak integrasi narapidana berupa pembebasan bersyarat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek pengawasan dan bimbingan klien pemasyarakatan, efektivitas prosedur administratif, serta optimalisasi fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi narapidana selama masa pembebasan bersyarat. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian, khususnya dalam melihat sejauh mana efektivitas fungsi Balai Pemasyarakatan di daerah-daerah tertentu, seperti Polewali Mandar, yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dengan wilayah perkotaan besar.

Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti berupaya memetakan perbedaan sekaligus persamaan hasil kajian agar penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*). Selain itu, telaah penelitian terdahulu akan menjadi landasan yang memperkuat kerangka konseptual dan metodologis dalam menganalisis efektivitas fungsi Balai

Pemasyarakatan Kelas II Polewali Mandar dalam proses pembebasan bersyarat terhadap narapidana.

Penelitian oleh Andi Nurul (2022) berjudul *Efektivitas Pengawasan terhadap Narapidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan Balai Pemasyarakatan sudah dilaksanakan, namun efektivitasnya terhambat oleh minimnya jumlah petugas dan rendahnya kesadaran narapidana dalam menjalankan kewajiban pembebasan bersyarat²⁶.

Penelitian oleh Wulandari (2022) berjudul *Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia*. Kajian ini mengungkap bahwa pengaturan pembebasan bersyarat secara normatif telah diatur dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan perlakuan antara satu lapas dengan lapas lainnya serta kurang optimalnya pendampingan terhadap narapidana setelah menjalani masa integrasi di tengah masyarakat²⁷.

²⁶ Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 2, No. 2, hlm. 45–58. DOI: [10.35965/ijlf.v2i2.455](https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.455)

²⁷ Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, hlm. 1589-1601. DOI: [10.31004/jptam.v6i1.3157](https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3157)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Polewali Mandar belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan tujuan reintegrasi sosial. Dari aspek substansi hukum, regulasi sudah jelas namun pemahaman petugas dan klien masih terbatas. Dari aspek struktur hukum, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah klien, pembinaan belum maksimal, serta koordinasi antar instansi masih lemah. Dari aspek budaya hukum, komitmen petugas belum sejalan dengan kinerja di lapangan, sementara penerimaan masyarakat terhadap klien masih rendah dan berpotensi meningkatkan *residivisme*.
2. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Mandar dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat utama meliputi rasio Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tidak sebanding dengan jumlah klien, kurangnya pemahaman regulasi baik dari petugas maupun klien, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap klien yang menghambat proses reintegrasi sosial dan berpotensi meningkatkan residivisme. Terdapat pula faktor pendukung yang menjadi modal dalam pelaksanaan program ini, seperti adanya regulasi yang jelas sebagai dasar hukum, komitmen petugas dalam melaksanakan pembimbingan, keberadaan program pembinaan meskipun belum optimal,

serta kesadaran sebagian klien untuk berubah. Dengan demikian, efektivitas pembebasan bersyarat sangat bergantung pada upaya memperkuat faktor pendukung sekaligus mengatasi faktor penghambat melalui perbaikan sumber daya, koordinasi lintas instansi, dan peningkatan dukungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi sebagaimana berikut:

1. Peningkatan status Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I. Peningkatan ini diharapkan dapat menambah kapasitas penanganan klien, memperkuat sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. Langkah ini juga strategis dalam mengatasi persoalan residivisme, luasnya wilayah kerja, dan beban kerja yang tinggi, guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Jika peningkatan status Balai Pemasyarakatan Kelas II menjadi Balai Pemasyarakatan Kelas I belum dapat direalisasikan, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pemekaran Balai Pemasyarakatan. Salah satu langkah strategis adalah dengan menjadikan Pos Bapas Mamuju sebagai Balai Pemasyarakatan Kelas II Mamuju tersendiri, bukan hanya sekadar pos pelayanan. Dengan demikian, wilayah kewenangan dapat lebih terfokus, misalnya mencakup Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara.
2. Pengembangan program pembinaan seyogianya diarahkan pada penguatan aspek kemandirian klien pemasyarakatan melalui kerja sama strategis dengan

Balai Latihan Kerja (BLK) setempat maupun instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan akses pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, memiliki sertifikasi resmi, serta aplikatif bagi kehidupan klien setelah bebas. Selain itu, perlu diterapkan pendekatan pembinaan yang bersifat individual melalui *Individual Treatment Plan* (ITP), yaitu perencanaan program pembinaan yang disusun berdasarkan latar belakang, kebutuhan, potensi, serta tingkat risiko masing-masing klien. Penerapan ITP diyakini mampu meningkatkan efektivitas pembinaan, memperkuat proses reintegrasi sosial, serta menekan tingkat residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Dunn, W. N. (2020). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hasudungan Sinaga, (2019) *Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktik)* Jakarta: Prenada Media.
- Hoesein, Z. A. (2021). *Metodologi penelitian hukum empiris*. Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, (2009) *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim Bandung: Nusa Media.
- Mardjono Reksodiputro, (2018) *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2015). *Wacana pembaruan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Reksodiputro, M. (2018). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* RajaGrafindo Persada.
- Sinaga H. (2019). *Hukum pidana (Dalam teori dan praktik)*. Prenada Media.

Utrecht. (2017). *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Cet. ke-10). Ichtiar Baru - Van Hoeve.

Widyawati, Anis dkk. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyu. Saefudin, (2020) Psikologi Pemasyarakatan. Prenada Media.

Waluyo. Bambang., (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Hukum dan HAM, Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Kepmen Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007, ps. 4 ayat 2.

Peraturan Menteri tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Kepmen Hukum dan HAM No. M.01-PK.04.10 Tahun 2007, ps. 4 ayat 2.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1.

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 angka 7.

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

The Treatment of Prisoners (The Mandela Rules), Adopted by UNGA Resolution 70/175 of 17 December 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan.

JURNAL

Damanik, R. M. (2021). Efektivitas hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 457–472.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.2805>

Fernando Tantar, Toule, E. R. M., & Ubwarin, E. (2021). Kajian sosio-yuridis pembebasan bersyarat dan pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 37.

Immaqati A. Renggong, R, R., & et al., 2021 , Efektivitas Pengawasan Terhadap Narapidana Yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat Dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 2, No. 2

Irfandi, M. (2021). Konsep pemasyarakatan dalam perspektif sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 217–234.

<https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.217-234>

Irish (2005) (or crofton) system. In M. Bosworth (Ed.) *Encyclopedia of prisons & correctional facilities* (Vol. 2, pp. 483-485). SAGE Publications, Inc.,

<https://doi.org/10.4135/9781412952514.n182>

Nawafi F. (2021). Kebijakan pembebasan bersyarat dalam perspektif sistem pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 175.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/2173>

Nurmala. (2020). Efektivitas Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan narapidana pembebasan bersyarat. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 61.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1437>

Pratiwi, A. D., & Subroto, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat pada Tahanan Dewasa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 (1), 1589–1601. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3157>

Reksodiputro, Mardjono, (2018). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rina Yulianti, (2021). *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 11 No. 1.

Rivanie, S. S., Setiawan, F. R., & Fitriani, H. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 179.

Sambas, N. (2023). Tujuan pemidanaan dalam KUHP baru: Pendekatan relatif dan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 8(2), 89–104.

WEBSITE

Pusdatin, Sejarah bapas, Bapas II Sintang, Kalimantan Barat 2023

<https://bapassintang.kemenkumham.go.id/profil-3/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan?utm>

Street view Lokasi Balai Pemasyarakatan II Polewali

<https://maps.app.goo.gl/o7mr8fRzXTz1nt5W8>

Peta Tematik Provinsi Sulawesi Barat <https://petatematikindo.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/04/administrasi-sulawesi-barat-a1-1.jpg>